

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Militer merupakan komponen utama dalam menjaga kedaulatan suatu negara. Sebagai institusi yang memiliki struktur hierarki yang ketat dan disiplin tinggi, militer memegang peranan penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Keberadaan militer menjadi simbol kekuatan negara dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri.

Militer didefinisikan sebagai kekuatan pertahanan negara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi seluruh bangsa Indonesia dari berbagai gangguan dan ancaman. Dalam menjalankan tugasnya, prajurit militer dituntut memiliki loyalitas, kedisiplinan, dan komitmen yang tinggi terhadap negara serta institusinya.

Dalam era modern ini, peran militer sebagai institusi keamanan semakin tidak bisa dipandang sebelah mata. Organisasi militer terdiri dari tiga matra utama yaitu angkatan darat, laut, dan udara, masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab khusus yang terorganisir secara hierarkis dan sistematis. Peran mereka tidak hanya terbatas pada pertahanan negara, tetapi juga dalam membantu penanggulangan bencana dan menjaga keamanan dalam negeri.

Terdapat berbagai perspektif dalam mendefinisikan militer, seperti yang disampaikan oleh beberapa tokoh Indonesia. Indriyanto Seno Adji memandang militer dari sisi hukum dan disiplin yang ketat. Ia menekankan pentingnya hierarki dan kepatuhan terhadap aturan khusus yang membedakan militer dari aparat penegak hukum sipil.

Sementara itu, Soemitro Djojohadikusumo melihat militer sebagai aparatur negara yang terorganisir dan dipersenjatai untuk menjalankan fungsi pertahanan nasional. Penekanannya lebih kepada aspek teknis dan operasional, menunjukkan pentingnya kesiapan militer dalam menghadapi potensi ancaman terhadap negara.

Salim Said memberikan definisi yang lebih luas, menyoroti peran sosial- politik militer di Indonesia. Menurutnya, militer tidak hanya berperan dalam sektor pertahanan, tetapi juga turut berperan dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan, yang mencerminkan peran ganda militer dalam sejarah Indonesia. Namun, meskipun militer dibangun dengan kedisiplinan dan loyalitas tinggi, dalam praktiknya terdapat sejumlah permasalahan internal yang dapat mengganggu stabilitas institusi ini. Salah satu permasalahan serius tersebut adalah tindakan disersi yang dilakukan oleh prajurit.¹

Dalam konteks hukum militer Indonesia, disersi diatur dengan ketat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Menurut

¹ Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 23-25.

Pasal 87 KUHPM yang berbunyi (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. Militer yang meninggalkan dinas dengan maksud untuk tidak kembali; 2. Militer yang tidak hadir di tempat dinas tanpa izin dari atasannya yang berwenang lebih lama dari tiga puluh hari.

(2) Jika yang bersalah dalam waktu dua puluh empat jam setelah waktu itu memberitahukan atau menyuruh memberitahukan tempat di mana ia berada kepada atasannya yang berwenang, maka pidananya dapat dikurangi sepertiga.

Selain dampak hukum, disersi juga berdampak pada moral dan integritas kesatuan militer. Ketidakhadiran seorang prajurit tanpa izin dapat menimbulkan kekacauan dalam rantai komando, melemahkan kemampuan operasional unit militer, dan mengancam keselamatan serta keamanan misi yang sedang dijalankan. Dalam banyak kasus, disersi tidak hanya merugikan individu yang melakukannya, tetapi juga menciptakan risiko bagi rekan-rekan prajuritnya dan mengganggu stabilitas serta efektivitas operasi militer secara keseluruhan².

Disersi juga memiliki dimensi psikologis dan sosial. Beberapa alasan yang sering dikemukakan oleh prajurit yang melakukan disersi termasuk ketidakpuasan terhadap tugas, kondisi psikologis yang berat seperti stres pasca trauma, konflik pribadi, atau ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kehidupan militer yang penuh tekanan. Dalam beberapa kasus, disersi juga dipicu oleh faktor eksternal, seperti pengaruh

² Soemitro Djojohadikusumo, "Fungsi dan Peran Militer dalam Pertahanan Negara," dalam Studi Militer Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004, pp. 112-124.

keluarga atau tekanan sosial³. Oleh karena itu, disersi merupakan masalah yang kompleks dan serius dalam militer, yang memerlukan penanganan tegas dari pihak otoritas militer untuk menjaga disiplin, integritas, dan kedaulatan negara⁴

Proses penanganan kasus disersi harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, di mana anggota militer yang dituduh memiliki hak untuk membela diri di pengadilan militer. Proses ini harus transparan dan adil, serta memperhatikan semua aspek yang mungkin berkontribusi pada tindakan disersi, termasuk faktor-faktor psikologis dan sosial. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penanganan kasus disersi⁵.

Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor kunci dalam kebijakan pencegahan disersi. Prajurit yang terdidik dan terlatih dengan baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat mengurangi ketidakpuasan dan rasa frustrasi yang dapat menyebabkan disersi⁶. Selain itu, pelatihan juga dapat meningkatkan keterampilan prajurit dalam menghadapi situasi stres dan konflik.

Peran pimpinan militer sangat krusial dalam mencegah disersi. Komando yang responsif dan peduli terhadap kondisi prajurit dapat

³ Salim Said, "Peran Sosial-Politik Militer di Indonesia," dalam *Politik Militer Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, pp. 67-89.

⁴ A. Rahman, D. (2018). "Implikasi Disersi terhadap Moral Prajurit di Lingkungan Militer." *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 2(1): 45-58.

⁵ *Ibid*, 2004, pp. 112-124.

⁶ *Ibid*, 3(2): 101-110.

menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengurangi kemungkinan terjadinya disersi. Pemimpin yang aktif mendengarkan keluhan anggota dan memberikan dukungan yang diperlukan akan meningkatkan loyalitas prajurit terhadap kesatuan mereka⁷. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik juga dapat memperkuat kohesi dalam unit.

Kebijakan hukum terkait disersi perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa aturan yang ada masih relevan dengan kondisi saat ini. Penelitian dan analisis terhadap kasus disersi yang terjadi dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan disersi yang lebih efektif⁸. Melibatkan para ahli dalam bidang hukum dan psikologi dalam evaluasi ini juga sangat penting.

Penting bagi anggota militer untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan disersi. Oleh karena itu, program sosialisasi mengenai hak dan kewajiban prajurit serta konsekuensi hukum dari disersi harus dilakukan secara berkala. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan prajurit diharapkan dapat menurunkan angka disersi dan memperkuat komitmen mereka terhadap militer⁹.

Keluarga merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan mental prajurit. Kebijakan yang memperkuat ikatan antara anggota militer

⁷ Tarigan, H. (2015). "Peran Pemimpin dalam Mencegah Disersi." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 6(1): 34-47.

⁸ Setiawan, R. (2019). "Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana Militer terhadap Disersi." *Jurnal Hukum Militer*, 1(2): 15-30

⁹ Nuryani, E. (2021). "Sosialisasi Hukum di Lingkungan Militer." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(3): 125-136.

dan keluarga mereka, seperti program liburan dan pertemuan keluarga, dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit dan mengurangi tekanan yang mereka alami¹⁰. Keluarga yang mendukung dapat menjadi sumber kekuatan bagi prajurit dalam menghadapi tantangan di medan tugas.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan disersi bervariasi, mulai dari penurunan pangkat, pemecatan tidak hormat,

hingga hukuman penjara. Dalam keadaan tertentu, seperti saat negara dalam kondisi perang, disersi dapat dianggap sebagai pengkhianatan berat yang berpotensi mengancam keamanan negara, sehingga hukuman yang dijatuhkan bisa lebih berat, bahkan mencapai hukuman mati¹¹.

Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan pengadilan militer di Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara yang melibatkan anggota militer di wilayah tertentu. Pengadilan ini berfungsi untuk menangani berbagai jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel militer, termasuk tindak pidana yang terjadi selama mereka bertugas.

Pengadilan Militer III-18 Ambon bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan disiplin militer, pelecehan, korupsi, perselingkuhan, disersi, pelanggaran hukum pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, dan berbagai perkara lainnya yang

¹⁰ Fitria, M. (2022). "Dukungan Keluarga bagi Prajurit dalam Menjaga Kesehatan Mental." *Jurnal Psikologi Militer*, 4(1): 76-88.

¹¹ Haryomataram, B. (2013). "Disersi dalam Perspektif Hukum Pidana Militer." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(3): 237-249

melibatkan personel militer di wilayah yurisdiksinya. Jika dibandingkan dengan kasus lainnya disersi merupakan tindak pidana yang paling banyak terjadi dan diadili pada Pengadilan Militer III-18 Ambon. Selain mengadili tindak pidana yang terjadi di kalangan militer. Pengadilan militer ini juga menjalankan fungsi untuk menegakkan disiplin dan hukum di kalangan militer, memastikan bahwa anggota militer mematuhi aturan hukum dan etika profesi mereka.

Salah satu kasus yang terjadi dimana Peltu Ismail Silawane yang merupakan prajurit militer aktif dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang berbunyi (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; (2) Jika yang bersalah dalam waktu dua puluh empat jam setelah waktu itu memberitahukan atau menyuruh memberitahukan tempat di mana ia berada kepada atasannya yang berwenang, maka pidananya dapat dikurangi sepertiga. Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Mileter pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor; Sdaka/132/XI/2022 tanggal 32 November 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana pada tanggal Dua puluh Sembilan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan ditangkap pada tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Mabekangdam XVI/Ptm Kota Ambon Provinsi Maluku. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998, saat pelaksanaan apel pagi di Mabekangdam dapa tanggal 29 Agustus 2022

sekitar pukul 07.00 WIT yang dipimpin Mayor Cba Nurhadi Nudi selaku Perwira Pengawas diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya diketahui dari satuannya yang lain bahwa terdakwa tidak hadir lebih dari 30 hari kemudian dua rekan Terdakwa diutus untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah dinas Asmil Bentas akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan kemudian kejadian tersebut dilaporkan secara hirarki ke satuan atas dan berkordinasi dengan satuan samping utntuk mengetahui keberadaan Terdakwa. Diketahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karna terlilit hutang dan telah menggelapkan dana latihan Staf Lat Bekangdam XVI/ patimura sebesar 25.000.000,00 namun uang tersebut sudah dikembalikan Terdakwah. Dengan melalui berbagai prosedur hukum yang berlaku maka terdakwa ahirnya di tahan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan Pidana pokok 11 bulan dan Pidana tambahan Dipecat dari dinas militer.¹²

Kasus terbaru yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah perkara dengan terdakwa Prada Yulianto Ravelo. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Nomor 7-K/PM.III-18/AD/I/2025, yang diputuskan pada tanggal 5 Maret 2025, terdakwa dijerat dengan dakwaan tindak pidana disersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam perkara ini, Prada Yulianto Ravelo diketahui telah meninggalkan tugas militer tanpa izin dari atasan dengan maksud untuk tidak kembali, yang merupakan

¹² Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor: Sdaka/132/XI/2022 tanggal 32 November 2022 dalam perkara atas nama Terdakwa Peltu Ismail Silawane.

pelanggaran serius terhadap disiplin dan loyalitas sebagai prajurit TNI. Tindakannya tidak hanya mencederai integritas institusi militer, tetapi juga mengganggu stabilitas satuan tempatnya bertugas. Oditur Militer dalam perkara ini adalah Aswari, S.H., yang bertindak sebagai penuntut umum mewakili negara dalam menegakkan hukum militer. Berdasarkan pertimbangan hukum yang matang, majelis hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran disiplin berat tersebut. Putusan ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana sistem hukum militer di Indonesia, khususnya di wilayah yurisdiksi Ambon, menerapkan aturan hukum secara tegas terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran disersi.¹³

Penanganan perkara disersi oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, sebagaimana dalam kasus Prada Yulianto Ravelo berdasarkan Putusan Nomor 7-K/PM.III-18/AD/I/2025 tanggal 5 Maret 2025, menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan bersifat tegas dan berorientasi pada penegakan disiplin serta menjaga stabilitas satuan militer. Hal ini sekaligus menjadi wujud implementasi nyata kebijakan hukum dalam menangani kasus disersi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Militer III-18 Ambon, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Berdasarkan kasus diatas disersi dalam lingkungan militer merupakan masalah serius yang dapat mengganggu stabilitas dan

¹³ Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 7-K/PM.III-18/AD/I/2025 tanggal 5 Maret 2025 dalam perkara atas nama Terdakwa Prada Yulianto Ravelo.

efektivitas operasional

angkatan bersenjata. Melihat pentingnya isu ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang diterapkan dalam menangani kasus disersi pada Pengadilan Tinggi Militer III-18 Ambon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum militer yang lebih baik, serta meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan disersi. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan disersi diharapkan dapat diperkuat, sehingga integritas dan efisiensi militer sebagai alat pertahanan negara tetap terjaga.

Fenomena yang terjadi di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kebijakan hukum dalam menangani kasus disersi dengan mengangkat judul skripsi, “Kebijakan hukum dalam menangani kasus disersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana proses Pengadilan Militer III-18 Ambon mengadili pelaku tindak pidana disersi ?
2. Bagaimana kebijakan hukum dalam menangani Kasus Disersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon?

C. Batasan masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas peneliti membatasi permasalahannya pada:

1. Keterbatasan pada Ruang Lingkup Geografis: Penelitian membatasi wilayah hanya pada Kota Ambon tepatnya pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai area studi. Analisis kasus Disersi akan difokuskan pada kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Ambon dalam beberapa tahun terakhir.
2. Keterbatasan pada Aspek Hukum Pidana: Peneliti akan membatasi pembahasannya pada aspek kebijakan hukum dalam menangani kasus disersi berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta peraturan perundang- undangan terkait. Penelitian tidak akan mencakup aspek hukum perdata atau administrasi yang terkait dengan tindak pidana Disersi.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam mengadili pelaku tindak pidana disersi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan hukum yang diterapkan dalam penanganan kasus disersi pada Pengadilan

Tinggi Militer III-18

Ambon, serta melihat sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menjaga disiplin dan integritas militer nantinya.

E. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Menambah Wawasan Ilmu Hukum Pidana Militer: Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Militer, khususnya dalam konteks kebijakan hukum dalam menangani kasus disersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon. Dengan memaparkan aspek-aspek hukum yang ada, penelitian ini bisa menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya yang ingin mendalami topik serupa.
- 2) Menyediakan Dasar Hukum yang Lebih Kuat: Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan dalam regulasi yang ada. Dengan memahami celah-celah dalam hukum yang berlaku, penelitian ini bisa mendorong pengembangan teori tentang hukum militer yang lebih adaptif terhadap masalah pencemaran.

b. Secara praktis

- 1) Meningkatkan Kesadaran Hukum di Lingkungan Militer: Penelitian ini dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan personel militer

terkait konsekuensi hukum dari tindakan disersi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai dampak hukum dari pelanggaran ini, anggota militer dapat lebih terdorong untuk mematuhi aturan disiplin yang berlaku, sehingga mencegah peningkatan jumlah kasus disersi.

- 2) Pengembangan Modul Pelatihan Hukum bagi Personel Militer: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun modul pelatihan hukum bagi anggota militer, terutama yang berhubungan dengan disiplin dan kode etik militer. Dengan menyediakan materi yang berbasis penelitian, pelatihan ini akan membantu personel memahami proses hukum, hak-hak mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga menciptakan budaya kepatuhan yang lebih kuat di dalam institusi militer.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ABDUL MUTHALIB SANGADJI

F. Pengertian judul AMBON

- a. Kebijakan hukum: Merujuk pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh otoritas yang berwenang (dalam hal ini militer) untuk mengatur, mengendalikan, dan menyelesaikan masalah-masalah hukum. Dalam konteks militer, kebijakan hukum mencakup aturan-aturan yang berlaku di lingkungan militer, termasuk prosedur hukum yang mengatur pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang dilakukan oleh personel militer.

b. Pengertian Kebijakan Hukum Militer:

Kebijakan hukum militer adalah serangkaian aturan, prosedur, dan prinsip hukum yang dirumuskan untuk mengatur disiplin dan perilaku personel militer. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keteraturan, efisiensi, dan keamanan di dalam angkatan bersenjata, dengan memberikan dasar hukum

bagi penegakan disiplin, serta pengadilan terhadap pelanggaran seperti disersi.

- c. Disersi: Disersi adalah tindakan seorang anggota militer meninggalkan tugas atau tempat dinas secara tidak sah dan dengan niat untuk tidak kembali, yang merupakan pelanggaran serius dalam hukum militer.

- d. Pengadilan Tinggi Militer III-18 Ambon adalah lembaga peradilan militer yang berwenang mengadili perkara-perkara yang melibatkan anggota militer di wilayah yurisdiksinya, termasuk kasus disersi.

Secara keseluruhan, judul ini mengacu pada suatu penelitian yang berfokus pada bagaimana kebijakan hukum diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Militer III-18 Ambon dalam menangani kasus disersi, termasuk langkah-langkah hukum dan prosedur peradilan yang diterapkan dalam konteks tersebut.

G. Sistematika penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan sistematis mengenai isi proposal penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab utama. Setiap bab dirancang untuk membangun argumentasi yang logis dan terstruktur, mulai dari pendahuluan hingga penutup. Sistematika ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengikuti alur berpikir peneliti serta memahami hubungan antara teori, metode, dan data lapangan yang diperoleh.

Bab I merupakan bab Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian mengenai kebijakan hukum militer dalam menangani kasus disersi pada pengadilan militer III-18 Ambon. Dalam bab ini juga dikemukakan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta penjelasan operasional terhadap judul penelitian. Penjelasan mengenai sistematika penulisan ini juga disajikan pada bab pertama sebagai peta awal bagi pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

Bab II adalah Kajian Pustaka.

Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka dibahas teori-teori tentang hukum,

yag berkaitan dan mendukung dengan judul penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan penguat argumentasi ilmiah. Bab ini penting untuk menunjukkan posisi penelitian dalam khazanah ilmiah yang sudah ada dan menjadi dasar berpijak dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab III adalah Metode Penelitian.

Pada bab ini diuraikan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bab ini juga menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian di Peradilan Militer III-18 Ambon, sumber data yang terdiri dari informan kunci seperti Panitra, Hakim, Kepala Pengadilan Militer. Teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data lapangan juga diuraikan secara jelas, sehingga pembaca dapat memahami metodologi yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab IV adalah Hasil dan Pembahasan.

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat deskripsi hasil temuan di lapangan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini, data dianalisis dan dibahas menggunakan teori-teori yang telah dijabarkan dalam bab kajian pustaka. Fokus utama pembahasan ini adalah efektifitas penyelesaian hukum terhadap

kasus disersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Bab V adalah Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga disampaikan saran-saran yang bersifat aplikatif dan solutif sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

Dengan penyusunan sistematika seperti ini, diharapkan pembaca dapat memahami isi dan maksud penelitian secara menyeluruh serta dapat mengikuti proses berpikir peneliti mulai dari identifikasi masalah hingga kesimpulan dan saran. Sistematika penulisan ini juga menunjukkan konsistensi dan keterpaduan antara teori, metode, dan data yang digunakan, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.